



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Pramuka No. 23. A ☎ (0519) 21229-21383-22603 Fax. (0519) 21383 Muara Teweh

Provinsi Kalimantan Tengah – 73812, email : disdikbarut@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 420.1/327/DIKDAS-LB/2012

TENTANG

PEMBERIAAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN TINGKAT PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)

SWASTA BATARA BERJAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA

- Membaca : Surat permohonan dari PT. Berjaya Agro Kalimantan Nomor : 057/BAK/KBN/V/2012. Tanggal, 25 Mei 2012 tentang permohonan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD).
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar IX (Sembilan Tahun), dengan ini diberikan Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) kepada PT. Berjaya Agro Kalimantan untuk membuka Sekolah Dasar (SD) Swasta Batara Berjaya dan dapat diberikan Izin penyelenggara.
- b. Bahwa Izin penyelenggara dimaksud adalah izin Operasional dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Mendiknas Nomor : 60 / U / 2002. tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Rencana Strategis Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 – 2013.
2. Rencana Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah (RPDK) Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 – 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Sebagai berikut :
- Nama : SD Batara Berjaya
- Jenis Pendidikan : Pendidikan Dasar
- Pengelola : PT. Berjaya Agro Kalimantan
- Alamat Pengelola : Desa Kamawen Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara

- Kedua : Pemegang izin ini :
- a. Wajib memenuhi dan mentaati ketentuan dan peraturan Peundang – Uundangan yang berlaku tentang Pendidikan Dasar
- b. Wajib mengirimkan laporan berkala (laporan bulanan) dan laporan perkembangan Pendidikan yang diselenggarakan.
- c. Bertanggungjawab penuh atas terselenggaranya proses belajar mengajar sesuai standar Nasional Pendidikan dan mengacu pada Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP).
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Muara Teweh

Tanggal : Juli 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Utara,



H. SOFIANSYAH, S.Pd

Pemuda Muda (IV/c)

NIP. 19560218 197512 1 002

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Bupati Barito Utara di Muara Teweh
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
Up. Kepala Bidang DIKDAS di Palangka Raya
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta